



BROKEN HOME BAGI ANAK PASCAPERCERAIAN KEDUA ORANG TUA DI PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF MAQOSID SYARI'AH

Syeh Sarip Hadaiyatullah¹

¹Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

E-mail: syehsarip@radenintan.ac.id

Abstract

Divorce among parents often leads to the failure of a marriage to achieve its primary goals, which are sakinah, mawaddah, warahmah (peace, love, and compassion). In family law courts, the number of divorces continues to rise every year, reflecting a growing trend of broken marriages. This situation undermines the intended harmony and stability that marriage is supposed to bring, leaving a significant impact on the family unit as a whole. This study aims to determine the psychological impact on children after their parents' divorce. This study uses a descriptive qualitative method. The qualitative approach taken is a qualitative case study approach. Parental divorce can have a significant psychological impact on children. Children may experience stress, anxiety, and feelings of insecurity. They can also feel guilty, lose self-confidence, and have difficulty building healthy relationships in the future. Some children even exhibit aggressive, quiet, or withdrawn behavior in response to their parents' divorce.

Keywords: *Psychiatric, Divorce, Parents.*

Pendahuluan

Pernikahan adalah sebuah ikatan yang menyatukan antara dua insan saling mencintai satu sama lain. Di dalam islam, pernikahan merupakan hal yang dianggap sakral dan bernilai ibadah seumur hidup, ketika sudah menikah artinya suami dan istri telah membangun sebuah komitmen yang menjadi landasan atau fondasi mereka mengarungi bahtera rumah tangga. Namun ketika sudah memutuskan untuk menikah artinya kedua pelaku yaitu suami dan istri harus mempersiapkan mental yang kuat untuk menghadapi rintangan pernikahan, keduanya saling bekerja sama untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan berkualitas upaya menjaga keutuhan pernikahan. Tentunya dalam menjalani rumah tangga akan banyak sekali permasalahan yang dihadapi seperti masalah ekonomi, selisih paham, serta perselingkuhan (Adharsyah & Muhammad Sidqi, 2024).

Tujuan dari pernikahan sendiri adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sampai maut memisahkan, oleh karenanya harus saling toleransi, saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Akan tetapi pernikahan pada kenyataannya bukan hanya menyatukan antara dua insan, namun juga menyatukan dua keluarga yang mempunyai kepribadian yang berbeda-beda dan itu bukanlah hal yang mudah. Perbedaan inilah yang dikemudian hari jika tidak dapat diselesaikan dengan kepala dingin akan berujung pada pertengkaran hingga menimbulkan konflik dalam pernikahan yang pada akhirnya berujung pada perceraian. Perceraian merupakan perbuatan yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT.

Perceraian merupakan lawan dari perkawinan. Jika pernikahan merupakan titik awal dari jalinan kebersamaan maka perceraian adalah titik akhir yang mengurainya. Tidak ada perkawinan yang mengharapkan terjadinya perceraian. Karena itu, perceraian selalu terjadi dalam keadaan yang tidak terprediksi. Meskipun demikian, setidaknya ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya perceraian, yaitu kematian, perceraian, dan putusan pengadilan (Alghifari & Sofiana, 2020).

Perceraian dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *thalaq*. Kata *thalaq* diambil dari kata *ithlaq* yang berarti melepaskan atau menanggalkan atau secara harfiah berarti membebaskan seekor binatang (Abidin, 2012). Secara umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-istri). Sedangkan dalam syari'at Islam perceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap istrinya).

Perceraian dianggap sah apabila dilakukan oleh orang-orang yang perbuatan tindakannya dapat diminta pertanggungjawaban hukum (*human responsibility*). Orang yang

perbuatannya dapat diminta pertanggungjawaban hukum ini disebut dengan istilah *mukallaf*. Suami-istri yang akan cerai harus sudah cukup dewasa sudah terkena beban hukum/*taklif* dan tidak ada unsur paksaan/*ikrah* (Ghozali, 2008).

Anak merupakan anugerah terindah yang diberikan tuhan khususnya bagi sepasang suami dan istri, tak jarang dari mereka yang langsung memprogramkan kehamilan. Anak di titipkan Allah untuk memperkuat hubungan orang tua sehingga menciptakan keharmonisan dan keutuhan hubungan rumah tangga. Ketika sudah memiliki anak perceraian bukan saja berdampak bagi yang bersangkutan (suami dan istri), akan tetapi juga melibatkan anak.

Anak mempunyai hak-hak dan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya. Pendidikan di dalam keluarga akan tercapai secara optimal apabila tercipta suasana rumah yang harmonis. Namun, tidak semua keluarga mampu menciptakan hubungan yang bahagia dan harmonis. Terdapat pula keluarga yang mengalami banyak permasalahan yang berakhir dengan perceraian.

Perceraian memberikan berbagai dampak pada perkembangan anak. Bagi anak perceraian orang tua adalah hal terburuk bagi mereka dimana mereka kehilangan cinta dan kasih sayang dari orang tuanya, dan mempengaruhi dalam beberapa aspek perkembangan bagi anak akan terhambat. Adapula anak yang perkembangan sosial dan emosional pascaperceraian orang tua berkembang dengan baik bahkan lebih baik dari anak dari keluarga utuh. Hal ini dikarenakan anak mendapat perhatian, perlindungan dan cinta kasih yang dibutuhkan dari orang tuanya. Anak adalah korban yang paling terluka ketika ayah ibunya memutuskan untuk bercerai.

Rasa takut yang dirasakan pada anak ketika orang tua bercerai adalah ketika anak merasakan ketidaknyamanan terhadap kedua orang tua, terlebih ketika orang tua berserai sang anak dihadapkan dengan situasi yang berbeda dimana kedua orang tuanya tak lagi tinggal bersama melainkan tinggal secara berpisah. Pada kondisi rumah tangga yang mengalami broken home sering kali membuat anak mengalami depresi mental (tekanan mental), sehingga tak jarang jika anak-anak yang mengalami broken home akan berperilaku jelek pada lingkungan sekitarnya. Keadaan keluarga yang broken home bisa menjadi salah satu faktor kuat penyebab anak lebih sensitif terhadap lingkungannya sehingga membuat masalah di lingkungan sekolah.

Keluarga yang tidak harmonis akan merusak suatu hubungan suami-istri, anak dan keluarga yang lain dengan beberapa faktor yang menyebabkan keluarga tidak harmonis yaitu disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) dan suami melakukan perjudian.

Dampak perceraian sangat memengaruhi perkembangan psikologi seorang anak, karena pola asuh dari kedua orang tuanya akan berbeda ketika sebelum bercerai dan sesudah bercerai.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan mengkaji data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian (Molyadi, 2016). Berdasarkan sifatnya kajian ini bersifat kualitatif, penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat tertentu dengan mencoba menggambarkan fenomena secara mendetail apa adanya (Subagio, 2011).

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah: (1) sumber data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian eksploratif, deskriptif maupun kausal dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei ataupun observasi (Sholihin, 2018). Adapun yang akan diikaji dalam penelitian ini adalah dampak psikis bagi anak pasca perceraian kedua orang tuanya. (2) Sumber data sekunder adalah data yang di peroleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Sumber hukum sekunder berupa buku-buku yang memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap judul penelitian (Afrizal, 2016).

Pengambilan data dalam penelitian ini terdiri dari tiga macam yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi yaitu mengamati kejadian secara sistematis terhadap sesuatu yang terjadi pada tempat penelitian yang akan diteliti (Sholihin, 2018). Wawancara yaitu sebagai alat pengumpul data dengan jalan jawaban secara berhadapan langsung dengan sampel yang telah ditentukan sebagai responden.

Metode tersebut digunakan untuk memperoleh data tentang dampak psikis bagi anak pasca perceraian kedua orang tuanya. Dokumentasi untuk mencari data dengan menggunakan pencatatan terhadap bahan tertulis, dalam hal ini bersumber dari wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.

Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud uraian dengan kata atau kalimat baik tertulis maupun lisan dari orang tua atau masyarakat yang berperilaku yang diamati. Penulis akan menganalisa dampak psikis bagi anak pasca perceraian kedua orang tuanya. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yang berarti upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat

pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu. Analisis data kualitatif, adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lisan diteliti kembali dan dipelajari sebagai suatu yang utuh (Amiruddin & Azikin, 2005).

Pembahasan

1. Perceraian

Istilah umum perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria dengan wanita (suami-istri), sedangkan dalam syari'at Islam, perceraian disebut dengan talak yang maksudnya adalah pelepasan atau pembebasan suami terhadap istrinya; sedangkan dalam fikih Islam, perceraian berarti bercerai lawan dari berkumpul yang berarti perceraian antara suami istri (Mukhtar, 1993).

Perceraian dalam pengertian ini adalah, hilangnya ikatan atau membatasi geraknya dengan kata-kata khusus, sedangkan maknanya (الزالة) adalah hilangnya ikatan perkawinan sehingga tidak halal lagi suami istri bercampur dengan istri. Perceraian merupakan lawan dari perkawinan. Jika pernikahan merupakan titik awal dari jalinan kebersamaan maka perceraian adalah titik akhir yang mengurainya.

Tidak ada perkawinan yang mengharapkan terjadinya perceraian. Karena itu, perceraian selalu terjadi dalam keadaan yang tidak terprediksi. Meskipun demikian, setidaknya ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya perceraian, yaitu kematian, perceraian, dan putusan pengadilan (Alghifari & Sofiana, 2020).

Perceraian dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *thalaq*. Kata *thalaq* diambil dari kata *ithlaq* yang berarti melepaskan atau menanggalkan atau secara harfiah berarti membebaskan seekor binatang (Abidin, 2012). Secara istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-istri). Sedangkan dalam syari'at Islam perceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap istrinya).

Perceraian dalam fikih atau talak berarti “bercerai lawan dari berkumpul”. Kemudian kata ini dijadikan istilah oleh ahli fikih yang berarti perceraian antar suami-istri. Sedangkan para ulama memberikan pengertian perceraian sebagai berikut (Ghozali, 2003):

1. Sayyid Sabiq mendefinisikan, talak adalah melepaskan tali perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami-istri.
2. Abdur Rahman al-Jiziri mendefinisikan, talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.

3. Muhammad Ismail al-Kahlani mendefinisikan, thalaq menurut bahasa yaitu membuka ikatan, yang diambil dari kata ithlaq yaitu melepaskan atau menanggalkan.
4. Abu Zakaria al-Anshari mendefinisikan, thalaq adalah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya (Manan, 2006).

Perceraian di dalam hukum Islam atau fikih munakahat dikenal dengan istilah talak dan khuluk. Talak merupakan perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami sedangkan khuluk merupakan perceraian dengan inisiatif berasal dari istri. Talak dan khuluk ini dipahami sebagai perbuatan hukum yang berakibat pada lepasnya ikatan perkawinan suami istri dengan tata cara yang makruf atau sesuai adat istiadat yang baik.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dipahami perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami-istri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh kekal dan abadi sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami-istri.

Ada banyak faktor yang menyebabkan perceraian bisa menjadi sebuah keniscayaan dalam rumah tangga, yaitu:

1. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga, Ketidakharmonisan merupakan alasan yang kerap dikemukakan bagi pasangan yang hendak bercerai. Ketidakharmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, ketidakcocokan pandangan, krisis akhlak, perbedaan pendapat yang sulit disatukan dan lain-lain
2. Krisis moral dan akhlak, Perceraian juga sering memperoleh landasan berupa krisis moral dan akhlak misalnya kelalaian tanggung jawab baik suami maupun istri, poligami yang tidak sehat penganiayaan, pelecehan dan keburukan perilaku lainnya misalnya mabuk-mabukan, terlibat tindak kriminal, bahkan utang piutang
3. Perzinahan, terjadinya perzinahan yaitu hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan baik suami maupun istri merupakan penyebab perceraian. Di dalam hukum perkawinan Indonesia, perzinahan dimasukkan ke dalam salah satu pasalnya yang dapat mengakibatkan berakhirnya perceraian

Pernikahan tanpa cinta, alasan lain yang kerap dikemukakan baik oleh suami atau istri untuk mengakhiri sebuah Perkawinan adalah bahwa perkawinan mereka telah berlangsung tanpa dilandasi adanya cinta.

2. Dampak Perceraian dalam Rumah Tangga

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam pasal 156 Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Ada tiga akibatnya putus perkawinan karena perceraian.

a) Terhadap anak-anaknya

Pada umumnya para orang tua yang bercerai akan lebih siap menghadapi perceraian dibandingkan anak-anak mereka. Hal tersebut karena sebelum mereka bercerai biasanya didahului proses berpikir dan pertimbangan yang panjang, sehingga sudah ada suatu persiapan mental dan fisik. Perceraian mungkin adalah salah satu keputusan yang sangat berat dan menyakitkan bagi kedua belah pihak, seperti orang tua yang mengalami kesedihan yang dalam karena perceraian, anak juga memiliki perasaan sedih marah, penyangkalan, takut, bersalah yang sama dan mungkin reaksi lain yang akan timbul akibat perceraian tersebut seperti adanya rasa luka, rasa kehilangan, dan terlebih lagi mereka mungkin akan menunjukkan kesulitan penyesuaian diri dalam bentuk masalah perilaku, kesulitan belajar, atau penarikan diri dari lingkungan sosial. Dan perasaan-perasaan tersebut dapat termanifestasi dalam bentuk perilaku seperti suka mengamuk, menjadi kasar, dan tindakan agresif lainnya, menjadi pendiam, tidak lagi ceria, tidak suka bergaul, sulit berkonsentrasi dan tidak berminat pada tugas sekolah sehingga prestasi di sekolah cenderung menurun, suka melamun, terutama menghayalkan orang tuanya akan bersatu kembali (Daliyo, 1992).

b) Terhadap harta bersama (harta yang diperoleh selama dalam perkawinan)

Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing. Maksud dari menurut hukum masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

c) Terhadap *mut'ah* (pemberian bekas suami kepada bekas istrinya yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya)

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 disebutkan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat, pengadilan dapat:

- a. Menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin, memelihara, dan pendidikan anak
- c. Menentukan hal-hal yang perlu menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak istri

Namun dalam menentukan mut'ah tersebut berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 158 menyebutkan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- d. Belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al-dukhul* .
- e. Perceraian itu atas kehendak suami.

Pasal 159 menyebutkan bahwa mut'ah sunat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158 dan pasal 160 menyebutkan bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (Zaelani, 2020).

3. Dampak Psikis Bagi Anak Akibat Perceraian

Perceraian merupakan sebuah peristiwa yang tsangat tidak diinginkan oleh semua pasangan dan keluarga. Perceraian yang terjadi banyak menimbulkan kejadian yang tidak menyenangkan dan membuat banyak pihak mengalami kesedihan, termasuk kedua pasangan, anak-anak, dan kedua keluarga besar dari pasangan tersebut. Lembaga pertama bagi anak adalah keluarga, dalam lingkungsn keluargaanak pertama kalinya mengenal arti hidup, cinta kasih, simpati, tumbuh dan berkembang, mendapatkan bimbingan dan pendidikan serta terciptanya suasana yang aman bagi mereka.

Dengan begitu dapat dikatakan keluarga memegang peranan penting untuk membentuk kepribadian anak, akan tetapi pada kenyataanya semua semua keluarga dapat menjalankan fungsinya dengan baik. terdapat banyak sekali persoalan dalam keluarga yang dihadapi oleh anggota keluarga. Masalah perceraian yang terjadi di tengah keluarga membuat permasalahan baru, apabila suami istri cerai dan sudah memiliki anak maka akan menimbulkan masalah baru pada anak . dengan demikian, anak kehilangan peran kedua pengasuhnya yaitu ayah dan ibu. Jika anak tidak mendapatkan pengasuh yang baik dalam keluarga, maka perkembangan sang anak akan terhambat serta akan cenderung berkelakuan yang kurang baik. perceraian memberikan berbagai dampak pada perkembangan anak.

Perlunya support dalam hidup anak yang mengalami broken home akibat perceraian sangat berpengaruh kepada semangatnya untuk melakukan aktivitasnya baik itu di sekolah maupun dilingkungan sosial. Jika mereka terus merasa hidupnya tertekan maka perubahan dalam diri anak tersebut juga bisa menjadi karakter yang berbeda, tak jarang anak yang menjadi korban bullying akibat keluarga broken home mnedapatkan kenyamanan dalam lingkungannya. Hal-hal negatif juga dapat mempengaruhi mental dan psikis dari anak terebut sehingga anak menjadi nakal dan tidak dapat diatur. Penting menjaga anak yang masih labil dalammegendalikan emosionalnya unutm menjaga mereka agar tidak arogan pada keadaan tertentu. Dalam mewujudkan hidup yang sempurna maka anak butuh kasih sayang dan rasa

peduli dari orang tuanya sebagai pendamping hidup mereka. Adapun dampak psikis bagi anak akibat perceraian orang tuanya yaitu:

1. Stres dan Kecemasan: Anak-anak seringkali merasa stres dan cemas karena ketidakpastian tentang masa depan dan perubahan lingkungan setelah perceraian.
2. Perasaan Bersalah: Beberapa anak merasa bersalah atas perceraian orang tua mereka, meskipun mereka tidak memiliki peran dalam keputusan tersebut.
3. Kehilangan Kepercayaan Diri: Perceraian dapat menyebabkan anak kehilangan kepercayaan diri dan merasa tidak aman.
4. Perubahan Perilaku: Anak-anak mungkin menjadi lebih pendiam, agresif, atau menarik diri dari lingkungan sosial mereka.
5. Kesulitan Membangun Hubungan: Perceraian dapat membuat anak kesulitan untuk percaya pada orang lain dan membangun hubungan yang sehat di masa depan.
6. Gangguan Emosional: Beberapa anak mungkin mengalami gangguan emosional seperti depresi atau gangguan kepribadian.

Kesimpulan

Perceraian orang tua sangat memberikan pengaruh buruk bagi psikologi anak yang masih menginjak usia dini, dimana pada usia yang masih belia mereka seharusnya mendapatkan ketenangan dan perilaku baik dari lingkungan keluarga terutama kedua orang tuanya. Perceraian orang tua dapat memberikan dampak psikis yang signifikan pada anak. Anak-anak mungkin mengalami stres, kecemasan, dan perasaan tidak aman. Mereka juga bisa merasa bersalah, kehilangan kepercayaan diri, dan mengalami kesulitan membangun hubungan yang sehat di masa depan. Beberapa anak bahkan menunjukkan perilaku agresif, pendiam, atau menarik diri sebagai respons terhadap perceraian orang tua mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat II*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Abuzar Alghifari, Anis Sofiana, Ahmad Mas'ari. "Faktor Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kasus Perceraian Era Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Tafsir Hukum Keluarga Islam." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 1, no. 2 (2020): 4. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i2.8405>.
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Azikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005.
- Bunyana Sholihin. *Metodologi Penelitian Syari'ah*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018.
- Daliyo, J.B. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Ghozali, Abdul Rohman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Malik Adharsyah, Muhammad Sidqi, Muhammad Aulia Rizki. "Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2024): 161–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.71025/2xrmbv96>.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Molyadi, Muhammad. *Metode Penelitian Praktis Kualitatif & Kuantitatif*. Jakarta: Publica Press, 2016.
- Mukhtar, Kamal. *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Subagio, Jiko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Zaelani, Damrah Khair dan Abdul Qodir. *Mengungkap Fenomena Cerai Gugat Di Bandar Lampung*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020.